

dalam pelayanan kesehatan. Hal ini bertujuan untuk menjamin mutu tenaga kesehatan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan sehingga tercipta derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan perlindungan hukum tenaga kesehatan terhadap penderita penyakit menular dalam pelayanan kesehatan secara umum telah menunjukkan taraf sinkronisasi dimana pengaturan mengenai perlindungan hukum tenaga kesehatan pada umumnya telah memiliki keharmonisan dan kesinkronan secara vertikal dengan adanya keserasian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, belum adanya peraturan khusus terkait perlindungan hukum tenaga kesehatan terhadap masalah tertularnya penyakit menular dalam pemberian pelayanan kesehatan, berdampak pada masih lemahnya perlindungan hukum *in abstracto* terhadap tenaga kesehatan, yakni hak dan kewajiban tenaga kesehatan dari risiko tertular penyakit menular belum diatur secara terperinci;
2. Bentuk perlindungan hukum tenaga kesehatan terhadap risiko tertular penyakit menular dari pasien pada pelayanan kesehatan dalam struktur peraturan perundang-undangan Indonesia meliputi memperoleh perlindungan, memperoleh jaminan kesehatan, peningkatan kesehatan serta kemampuan fisik dan rohani, pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, berkala dan khusus sesuai dengan risiko pekerjaannya, memperoleh pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi tenaga kesehatan yang tertular penyakit menular akibat pekerjaannya, memperoleh layanan kesehatan yang sama dalam

kehidupan bermasyarakat, memperoleh pendidikan keilmuan dan keprofesian, memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya, menerima imbalan jasa, memperoleh perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama, mendapat kesempatan untuk mengembangkan profesinya, memperoleh perlindungan agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan, penghargaan berupa materi dan/atau bentuk lain.

B. Saran

Berkaitan dengan penelitian di atas, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

Perlunya suatu asuransi kesehatan khusus untuk tenaga kesehatan yang berisiko tertular penyakit menular berupa tunjangan risiko. Demi suksesnya pembangunan bidang kesehatan, terwujudnya penyelenggaraan hak asasi manusia warga negara, termasuk tenaga kesehatan, pemerintah dalam hal ini Presiden dan badan legislatif diharapkan segera membentuk peraturan mengenai pemberian perlindungan petugas pemberi layanan penyakit menular untuk melindungi tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya.

Sudah selayaknya juga tenaga kesehatan sebagai profesi yang memberikan pelayanan pada masyarakat mendapatkan penghargaan dari Pemerintah dalam bentuk pemberian insentif dan tunjangan risiko.